

# PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM PLATFORM E COMMERCE

Ida Ayu Gede Artinia Cintia Purnami Singarsa, Fakultas Hukum  
Universitas Udayana, e-mail: [idaayugedeartinia@gmail.com](mailto:idaayugedeartinia@gmail.com)  
Made Suksma Prijandhini Devi Salain, Fakultas Hukum  
Universitas Udayana, e-mail: [suksmadevi@gmail.com](mailto:suksmadevi@gmail.com)

## ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel jurnal ini adalah untuk mengkaji tentang perlindungan data pribadi konsumen dalam mekanisme perdagangan platform e-commerce saat ini dan perlindungan data pribadi konsumen di dalam mekanisme perdagangan platform e-commerce di masa yang akan datang. Artikel jurnal ini menggunakan penelitian dengan metode normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan fakta. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum data pribadi saat ini dapat menggunakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun perlindungan data pribadi konsumen di dalam mekanisme perdagangan platform e-commerce di masa akan datang dapat menggunakan Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi jika sudah disahkan, sehingga akan ada perlindungan hukum data pribadi yang tegas dan komprehensif.

*Kata Kunci:* Perlindungan Hukum; Data Pribadi, Konsumen, E-Commerce

## ABSTRACT

The purpose of writing this journal article is to examine the protection of consumer personal data in the current e-commerce platform trading mechanism and the protection of consumer personal data in the e-commerce platform trading mechanism in the future. This journal article uses research with a normative method with a case approach, a statutory approach, and a fact approach. The study results show that the current legal protection of personal data can use Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 11 of 2008 which was changed to Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. And the protection of consumer personal data in the trading mechanism of e-commerce platforms in the future can use the Personal Data Protection Bill if it has been ratified, so that there will be strict and comprehensive legal protection of personal data.

*Keywords:* Legal Protection, Personal Data, Consumer, E-Commerce

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya globalisasi, selama masa atau periode revolusi industri keempat (*the fourth industrial revolution era*) telah menciptakan era baru yang serba digital dan membawa berbagai implikasi kompleks dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Revolusi industri 4.0 adalah sebuah fenomena *self-upgrading* dari globalisasi, terlihat dari pesatnya perkembangan dunia digital serta menimbulkan saling ketergantungan serta pengaburan terhadap batas-batas negara (*borderless*). Melalui berkembangnya teknologi, dapat mempengaruhi dan memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat serta memiliki pengaruh terhadap perkembangan sosial, ilmu pengetahuan, budaya,

perkonomian, politik, dan hukum.<sup>1</sup> Bagian dari hasil dari suatu proses menjadi bersatunya komunitas internasional karena adanya proses saling tukar menukar antara pandangan-pandangan dunia, kebudayaan (*culture*), dan pemikiran juga dapat mengartikan suatu perkembangan teknologi informasi. Hasil integrasi internasional tersebut juga berdampak pada aspek-aspek dalam lini kehidupan masyarakat, khususnya pada bidang ekonomi, yaitu: kegiatan jual beli.

Perubahan yang sangat terasa dalam kehidupan masyarakat sekarang bersumber dari kegiatan perdagangan atau jual-beli tersebut. Karena kegiatan jual beli mempengaruhi ruang gerak transaksi jasa dan/atau barang. Dimana nantinya, tingkat kemakmuran masyarakat berasal dari kegiatan perdagangan. Serta kegiatan perdagangan juga akan menjadi penentuan tingkat perekonomian suatu negara. Dampak dari kenyataan itu, dapat disimpulkan bahwa berkembangnya teknologi sudah memposisikan informasi menjadi sesuatu yang penting dalam mempengaruhi kegiatan perekonomian dalam bidang perdagangan baik lokal maupun melewati lintas batas negara yang memiliki nilai dan dapat memperoleh profit yang pasti untuk para pelaku usaha. Akibat berkembangnya teknologi informasi, kegiatan perdagangan mengalami peningkatan secara signifikan di Indonesia. Perekonomian negara menjadi lebih mandiri karena kenyataan tersebut membentuk sebuah perubahan dan masyarakat terkena dampak positif untuk turut langsung pada kegiatan perdagangan sehingga dapat merasakan keuntungan dari berkembangnya teknologi khususnya di bidang perdagangan non-konvensional. Mengenai praktek perdagangan non-konvensional tersebut, pembeli dan penjual hanya perlu melalui perantara teknologi atau internet.<sup>2</sup> Para konsumen atau pembeli akan melewati tahap registrasi terlebih dahulu dalam suatu *platform marketplace*. Lalu untuk para penjual hanya perlu mendaftarkan produknya agar menjadi pasar dalam *platform* tersebut. Berkembangnya *platform marketplace* di Indonesia mengakibatkan membentuk suatu mekanisme bisnis, yaitu mekanisme bisnis *e-commerce*. *E-commerce* adalah suatu bentuk kegiatan bisnis modern yang bersifat *non-fice* yaitu tidak mempertemukan para pihak secara langsung dan juga bersifat *non-sign* yaitu tidak menggunakan tanda tangan asli para pihak.<sup>3</sup>

*E-commerce* dinilai menjadi sebuah inovasi baru dalam berkembangnya bisnis di Indonesia dalam mengutamakan efektifitas dalam pelaksanaannya,. Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia melakukan riset terhadap pengguna internet di Indonesia. Dalam risetnya dikatakan bahwa pada tahun 2018, terdapat sekitar 171,17 juta jiwa yang memakai internet di Indonesia dan sekitar 64,18% yang sudah terhubung internet. Hasil riset tersebut dihitung dari total populasi

---

<sup>1</sup> Eka Pradnyaswari, Ida Ayu, I Ketut Westra, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Jasa E-Commerce", *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 5 No. 8 (2020), 758-766.

<sup>2</sup> Bama Anandika Berata, Bagus Made. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara Hit And Run", *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 4 No. 3 (2016).

<sup>3</sup> Geriya, Anak Agung Gede Mahardhika, Ida Bagus Putu Utama, dan I Made Dedy Priyanto, "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online (E-Commerce) di BPSK Denpasar", *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 5 No.1 (2016): 2.

di Indonesia yang mencapai 265 juta orang.<sup>4</sup> Bersampung pada tahun 2017 saat itu, angka pemakai layanan internet di negara Indonesia menyentuh jumlah 143,26 juta. Sedangkan menurut data yang diambil dari Google dan yang diliput dari Termasek yang menunjukkan bahwa, pada kurun waktu 2017, transaksi jual beli melalui *e-commerce* mencapai Rp146,7 triliun atau sekitar 10,9 miliar US\$, di mana data tersebut berkembang pesat hingga 41 persen dari tahun 2015. Pada tahun 2015 pembelian produk *e-commerce* berada di angka 5,5 miliar US\$ atau Rp. 74 triliun.<sup>5</sup> Salah satu yang termasuk ke daftar pasar potensial bagi bisnis *e-commerce* adalah Indonesia Di Indonesia, sekitar 5 juta atau 12% dari 39 juta pengguna internet memanfaatkan internet sebagai fasilitas untuk melakukan transaksi. Pemerintah mengharapkan dapat memperbaiki cara kerja bisnis konvensional dan dapat memberi peningkatan pendapatan serta menumbuhkan perekonomian di Indonesia, dengan eksistensi niaga-el atau *e-commerce* ini. Indonesia masuk ke dalam kategori negara dengan tingkat tumbuh *e-commerce* yang paling cepat jika dibandingkan 9 negara lainnya yaitu Filipina, Tiongkok, Vietnam, India, Uni Emirat Arab, Meksiko, Kolombia, Israel dan yang terakhir Arab Saudi.<sup>6</sup>

Membentuk sebuah strategi untuk memberikan perlindungan bagi konsumen maupun pelaku usaha merupakan tugas penyelenggara Pemerintahan atau negara. Konsumen merupakan golongan yang paling rawan dan Pemerintah harus menjamin hak-haknya dalam kegiatan ekonomi. Karena jika dibandingkan posisi konsumen dianggap rentan atau lemah daripada pelaku usaha. <sup>7</sup> Peraturan spesifik yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi saat ini berbentuk suatu Rancangan Undang Undang (RUU). Maka atas dasar itu, menurut Koordinator Pengaduan dan Hukum YLKI, RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi urgensi yang mengharuskan pemerintah untuk segera mengesahkannya dan mengundangkannya. <sup>8</sup>

Melihat adanya urgensi tersebut, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan mengangkatnya sebagai sebuah penelitian artikel jurnal dengan judul "Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Platform E-Commerce".

---

<sup>4</sup> Pratomo Yudha. 2019. "APJII: Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tembus 171 Juta Jiwa". Retrieved from: <https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa> (Diakses pada tanggal 12 April 2021)

<sup>5</sup> Iskandar. 2018. "Orang Indonesia Habiskan Rp 146 Triliun untuk Belanja Online". Retrieved from: [Orang Indonesia Habiskan Rp 146 Triliun untuk Belanja Online - Tekno Liputan6.com](http://Orang%20Indonesia%20Habiskan%20Rp%20146%20Triliun%20untuk%20Belanja%20Online%20-%20Tekno%20Liputan6.com) (Diakses pada tanggal 12 April 2021)

<sup>6</sup> Hari Widowati. 2019. "Indonesia Jadi Negara Dengan Pertumbuhan E-Commerce Tercepat di Dunia". Retrieved from: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/25/indonesia-jadi-negara-dengan-pertumbuhan-e-commerce-tercepat-di-dunia> (Diakses pada tanggal 29 Januari 2021)

<sup>7</sup> Dewi Sukmawati, Ni. Made, and I Wayan Novy Purwanto. "Tanggungjawab Hukum Pelaku Usaha Online Shop Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Kosmetik Palsu." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 7, no.3 (2019): 01-14

<sup>8</sup> Novia Heriani, Fitri. 2020. "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Konsumen di Sektor E-Commerce". Retrieved from: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5e57416828b4b/urgensi-perlindungan-data-pribadi-konsumen-di-sektor-e-commerce?page=all> (Diakses pada tanggal 29 Januari 2021)

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan adalah penelitian yang ditulis oleh Yudha Sri Wulandari dengan judul "Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce". Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa UU Perlindungan dan UU ITE sudah cukup untuk melindungi data pribadi konsumen *e-commerce*. Pada penelitian ini akan lebih mengkhusus untuk memberikan penegasan kepada Pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk perlindungan data pribadi yang tegas dan komprehensif.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan data pribadi seorang konsumen diatur di dalam mekanisme perdagangan *platform e-commerce* saat ini?
2. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang perlindungan data pribadi konsumen di dalam mekanisme perdagangan *platform e-commerce* di masa yang akan datang?

## 1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan data pribadi konsumen dalam mekanisme perdagangan *platform e-commerce* saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan hukum tentang perlindungan data pribadi konsumen di dalam mekanisme perdagangan *platform e-commerce* di masa yang akan datang.

## 2. Metode Penulisan

Artikel jurnal ini menggunakan penelitian dengan metode normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan fakta. Data dalam penyusunan jurnal ini diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersifat otoritas terbagi atas peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Kemudian, bahan hukum sekunder memberikan keterangan tentang bahan hukum primer yang berupa buku dan hasil dari suatu penelitian.<sup>9</sup> Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, yakni dengan cara penelusuran dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan dengan tujuan menemukan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskripsi dan teknik argumentasi.

---

<sup>9</sup> Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003), 66-67.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Pengaturan Perlindungan Konsumen Dalam Platform E-Commerce Terkait Keamanan Data Pribadi Konsumen

Berbelanja menggunakan mekanisme *e-commerce* mengharuskan para konsumen untuk melakukan serangkaian pendaftaran yang wajib dipenuhi sebelum mengakses platform *e-commerce* tersebut. Konsumen yang melakukan pendaftaran untuk membeli barang-barang dalam aktivitas bisnis *e-commerce* diwajibkan untuk mengisi data-data pribadi yang perlu di input sebagai modal awal menggunakan platform yang dipilih. Hal tersebutlah yang menjadi kekhawatiran dari dampak kemajuan zaman yang ditandai dengan keberadaan Revolusi Industri 4.0.<sup>10</sup> Pemberian data pribadi dan penggunaannya oleh pihak lain menjadi suatu permasalahan dan kecemasan mengingat data pribadi merupakan suatu hak milik seseorang yang kerahasiaannya perlu dijaga dan penggunaannya perlu menggunakan prinsip kehati-hatian. Data pribadi dapat diartikan sebagai data perseorangan yang dilakukan penyimpanan, diberikan pemeliharaan, diberikan monitoring terhadap kebenarannya dan diberikan kerahasiaan.<sup>11</sup> Data pribadi dapat didefinisikan pula sebagai data berupa kode, huruf, identitas atau angka penanda yang bersifat rahasia dan personal.<sup>12</sup>

Indonesia melindungi warga negaranya dengan suatu jaminan atas perlindungan data pribadi dalam konstitusi Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI 1945. Dimana dalam ketentuan ini diatur bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Analisis terhadap Pasal tersebut mengenai *privacy* yang bisa dihubungkan dengan *rights to privacy* diberikan oleh Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut dengan MK) dalam Putusannya Nomor 20/PUU-XIV/2016. Namun dua hal ini berbeda pada konsep *privacy and data protection*. Mahkamah Konstitusi mengemukakan langsung bahwa hak atas perlindungan data pribadi merupakan HAM (*derogable rights*) dan merupakan bagian dari "*right to privacy* meliputi *right to information privacy*, disebut juga *data privacy (data protection)*", di dalam Putusan No.5/PUU-VIII/2011.<sup>13</sup> Selain itu *right to privacy* merupakan salah satu HAM yang dilindungi oleh instrumen hukum internasional. Dalam Putusan

---

<sup>10</sup> Ratnaya, I Gede. "Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informatika dan Komunikasi dan Cara Antisipasinya". *JPTK, UNDIKSHA*, Volume 8, Nomor 1 (2011): 24.

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Sautunnida, Lia. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 20, Nomor 2 (2018): 360-384.

<sup>13</sup> Supriyadi, Daniar. 2017. "Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya". Retrieved from: <http://pn-sleman.go.id/new//tag/T04-P03-13/201711150436241820951525a0bc448bc644.html> (Diakses pada tanggal 29 Januari 2021)

MK Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Perkara Pengujian UU Nomor 11 Tahun 2008, MK menafsirkan pasal 12 *The Universal Declaration of Human Rights* 1948 (UDHR) dan *Article 17 International Covenant on Civil and Political Rights* 1966 (ICCPR). Menurut MK, "privacy" diterjemahkan sebagai "urusan pribadi/masalah pribadi" dalam Pasal 28G UUD NRI 1945. Dalam *Article 12 UDHR* diatur bahwa "No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation". Pasal 12 UDHR mengatut kembali bahwa "Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks" (Terjemahan Bebas: "Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti ini") dan dalam *Article 17 ICCPR* mengatur (1) "No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation"; (2) "Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks". (Terjemahan Bebas: "(1) Tidak seorang pun boleh diintervensi secara sewenang-wenang dengan privasi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau serangan terhadap kehormatan dan reputasinya. (2) Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut."). Dengan demikian, Negara memberikan jaminan yang mutlak akan perlindungan data pribadi warga negaranya tanpa terkecuali dan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk penggunaan data pribadinya yang diberikan kepada pihak lain, khususnya dalam melakukan transaksi perdagangan di era Revolusi Industri 4.0.

Konsumen mendaftarkan dirinya dalam suatu *platform e-commerce* diwajibkan memasukkan data-data pribadi yang dibutuhkan untuk keperluan administrasi sebelum menggunakan *platform* tersebut. Data-data tersebut dapat berupa nama lengkap dan nomor handphone di samping data-data lain. Bukan hanya itu saja, karena suatu kecanggihan fitur dan *platform e-commerce*, konsumen juga dapat diminta memasukkan foto Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disingkat menjadi KTP) dengan disertai foto *selfie* dengan posisi tangan memegang KTP, serta meminta tanda tangan *online*. Data-data tersebut merupakan komponen dari data pribadi konsumen yang harus diberikan perlindungan.<sup>14</sup> Negara dalam hal ini memiliki pengaruh penting dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat membantu memberikan perlindungan data pribadi.<sup>15</sup>

Berdasarkan UU ITE, negara telah menunjukkan sikapnya atas kepedulian terhadap perkembangan zaman dalam hal melakukan kegiatan transaksi elektronik. Ketentuan Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) pada UU tersebut, telah

---

<sup>14</sup> Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), 25.

<sup>15</sup> *Ibid*

disebutkan bahwa bagi setiap informasi data pribadi harus berdasar pada persetujuan orang tersebut dan bagi yang haknya dilanggar (data pribadinya digunakan tanpa mendapat persetujuan dari yang memiliki hak) dapat meluncurkan gugatan. Pasal tersebut menjadi suatu bentuk perlindungan represif karena bentuk perlindungan yang diberikan negara dalam bentuk hak pengajuan gugatan kerugian ke pengadilan. Padahal, suatu sistem yang baik adalah dengan memberikan perlindungan preventif. Sedangkan pada ketentuan Ayat (3) dan Ayat (4) dari pasal yang sama UU ITE negara mencoba mengakomodir memberikan perlindungan secara preventif namun dengan segala pertimbangan lain. Adapun bentuk perlindungannya dengan memberikan ruang bagi para orang yang bersangkutan untuk meminta penghapusan berdasar pada penetapan dari pengadilan dan wajib menawarkan mekanisme penghapusan. Dalam hal ini, proses penetapan pengadilan menjadi fokus utama memberikan penghapusan data bagi orang yang datanya dimiliki oleh penyelenggaran sistem elektronik, yang dalam hal ini merupakan konsumen *e-commerce*.

Kasus hukum yang terkait dengan isu perlindungan data pribadi ialah kasus kebocoran 91 juta data konsumen Tokopedia pada tahun 2020. Dalam Putusan PN Jakarta Pusat dengan Nomor 235/PDT.G/2020/PN.Jkt.Pst dimana pihak Komunitas Konsumen Indonesia menggugat PT Tokopedia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atas kebocoran data tersebut. Namun Hakim PN Jakarta Pusat menolak gugatan Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) tersebut atas dasar bahwa pengadilan tidak berwenang, seharusnya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun menurut pihak KKI, pendapat hakim dirasa tidak tepat karena PTUN hanya dapat menghukum pejabat negara. Sedangkan gugatan KKI fokus kepada kelalaian PT Tokopedia.

Selain itu, salah satu contoh peristiwa hukum yang terkait dengan isu perlindungan data pribadi adalah kasus peretasan pada bulan September tahun 2019. Data konsumen *Thai Lion Air* dan *Malindo Air* telah mengalami kebocoran. Sekitar 21 juta data penumpang bocor. Data itu termasuk nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, informasi lengkap KTP penumpang, nomor paspor, dan tanggal berlaku paspor. Berdasarkan Pasal 26 UU ITE, perlindungan data pribadi fokus pada bidang hukum perdata yaitu akhir yang didapatkan berupa ganti rugi. Jika merujuk pada PP Nomor 71 Tahun 2019, dalam Pasal 14 Ayat (5) mengatur bahwa pihak *Lion Air* wajib memberitahukan kebocoran data secara tertulis kepada konsumen. Pemberitahuannya harus berisikan kategorisasi jumlah subjek data yang terdampak dan langkah-langkah solutif untuk mengatasi kebocoran. Mengenai sanksi yang diberlakukan telah diatur dalam Pasal 100 Ayat (2) PP Nomor 71 Tahun 2019, namun sanksi disini hanya berupa sanksi dari segi administratif seperti "teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, pemutusan akses, dan/atau dikeluarkan dari daftar".

Konsumen merupakan "bagian dari masyarakat Indonesia, dimana konsumen juga memiliki hak yang harus dilindungi".<sup>16</sup> Penyelenggara sistem elektronik pun seharusnya memberikan suatu kejelasan akan penggunaan data

---

<sup>16</sup> Putri, Ni Made Santi Adiyani, I. Made Sarjana, and I. Made Dedy Priyanto. "Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kota Denpasar." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 2, no.2 (2017): 01-08.

pribadi konsumen *e-commerce* agar mereka mengetahui akan penggunaan data pribadinya tersebut dan sebagai “pencegahan dari hal-hal yang tidak diinginkan”.<sup>17</sup> Dan sebelum adanya penghapusan data pribadi konsumen *e-commerce* tersebut, penyelenggara sistem elektronik juga menanggung dan bertanggungjawab penuh atas *platform e-commerce* miliknya untuk menjaga kerahasiaan akan data pribadi konsumen yang berselancar di *platform e-commerce* tersebut.<sup>18</sup>

### 3.2. Kesesuaian Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Konsumen Platform E-Commerce di Indonesia

Berdasarkan uraian pada sub bab sebelumnya terdapat kekaburan norma mengenai perlindungan data pribadi konsumen *platform e-commerce* sehingga belum memberikan perlindungan secara maksimal. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia sudah menyusun RUU Perlindungan Data Pribadi untuk memberikan “perlindungan data pribadi sesuai dengan kebutuhan konsumen *platform e-commerce*”. RUU Perlindungan Data Pribadi sangat urgen untuk segera disahkan mengingat masa sekarang ini teknologi sudah semakin canggih dan dalam masa pandemi. Contohnya adalah penggunaan *platform e-commerce*.

RUU Perlindungan Data Pribadi termasuk sangat penting dalam menjamin hak warga. Hingga pada 2020, RUU Perlindungan Data Pribadi telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.<sup>19</sup> RUU Perlindungan Data Pribadi lebih menekankan terhadap privasi dan juga mengatur keseimbangan hak kewajiban antara pemilik data dan pengendali data. Berdasarkan Pasal 3 RUU Perlindungan Data Pribadi, terdapat 2 (dua) jenis data pribadi, yaitu: data pribadi umum dan data pribadi spesifik. Dalam RUU Perlindungan Data Pribadi juga diatur lebih jelas mengenai larangan dalam penggunaan data pribadi. Mengenai bentuk sanksi dalam RUU Perlindungan Data Pribadi ini ada 2 (dua), yaitu: sanksi administratif dan sanksi pidana. RUU Perlindungan Data Pribadi akan menjadi sarana perlindungan preventif dan represif untuk melindungi warga negara atas pencurian data.

Contohnya kasus PT Tokopedia dan peristiwa hukum anak perusahaan *Lion Air* yang telah diuraikan diatas, apabila dirujuk pada RUU Perlindungan Data Pribadi, dalam Pasal 51 Ayat (2) diatur bahwa terdapat larangan mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya. dan mengenai sanksi yang telah diatur di ketentuan Pasal 61 Ayat (2).<sup>20</sup> Sanksi yang diberikan bukan hanya sanksi administratif melainkan sanksi pidana sehingga diharapkan pengelola data lebih berhati-hati lagi menjaga data pribadi konsumen.

Perlindungan data pribadi yang diakses tanpa persetujuan telah diatur dalam UU ITE, namun hanya melindungi data elektronik dan masih umum, tidak sejelas dalam RUU Perlindungan Data Pribadi. RUU Perlindungan Data Pribadi ini juga nantinya akan menjadi dasar untuk pertumbuhan *e-commerce* kedepannya.

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Na'im Al Jum'ah, Muhammad. “Analisa Keamanan dan Hukum Untuk Perlindungan Data Privasi, Cyber Security dan Forensik Digital”. Volume 1, Nomor 2 (2018): 40.

<sup>19</sup> Azzahra, Reynaldi Farah, dkk. 2020. “Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Menjamin Hak Privasi: Sebuah Telaah RUU Perlindungan Data Pribadi”. Retrieved from: <https://fh.unpad.ac.id/urgensi-perlindungan-data-pribadi-dalam-menjamin-hak-privasi-sebuah-telaah-ruu-perlindungan-data-pribadi/> (Diakses pada tanggal 3 Mei 2021)

<sup>20</sup> *Ibid*



Oleh karena itu, RUU Perlindungan Data Pribadi diharapkan segera disahkan sehingga konsumen pengguna *platform e-commerce* tidak perlu khawatir lagi mengenai data pribadinya.

#### 4. KESIMPULAN

Pengaturan perlindungan data pribadi ketentuannya termuat dalam Pasal 26 pada UU ITE. Namun UU ITE tersebut belum dapat mengatur perlindungan data pribadi secara tegas dan komprehensif. Untuk mengisi kekosongan norma hukum tersebut, sangat urgen untuk Pemerintah segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi demi pengaturan data pribadi yang lebih rinci dan signifikan mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi. Selain itu mengenai bentuk-bentuk sanksi juga dijelaskan lebih detail baik aspek hukum perdata maupun hukum pidana. Pentingnya menjamin hak konsumen *e-commerce* di Indonesia sendiri dikarenakan permasalahan data pribadi sudah menjadi hal yang serius dan harus segera diatasi. Hal tersebut juga didukung dengan banyak kasus kebocoran data pribadi di Indonesia di beberapa *platform e-commerce*. Hal tersebut menjadi suatu ancaman besar bagi Pemerintah ketika tidak dapat melindungi hak konsumen *e-commerce* dalam hal memberikan perlindungan data pribadi secara tegas dan komprehensif. Diharapkan kepada Pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi untuk menegakkan hukum perlindungan data pribadi konsumen *e-commerce*.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), 25.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003), 66-67.

##### Jurnal

- Bama Anandika Berata, Bagus Made. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara Hit And Run", *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 4 No. 3 (2016).
- Dewi Sukmawati, Ni. Made, and I Wayan Novy Purwanto. "Tanggungjawab Hukum Pelaku Usaha Online Shop Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Kosmetik Palsu." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 7 No.3 (2019): 01-14.
- Eka Pradnyaswari, Ida Ayu, I Ketut Westra, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Jasa E-Commerce", *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 5 No. 8 (2020): 758-766.
- Geriya, Anak Agung Gede Mahardhika, Ida Bagus Putu Sutarna, dan I Made Dedy Priyanto, "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online (E-Commerce) di BPSK Denpasar", *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 5 No.1 (2016)

- Na'im Al Jum'ah, Muhammad. "Analisa Keamanan dan Hukum Untuk Perlindungan Data Privasi, Cyber Security dan Forensik Digital". Volume 1, Nomor 2 (2018): 40.
- Putri, Ni Made Santi Adiyani, I Made Sarjana, and I Made Dedy Priyanto. "Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kota Denpasar." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 2, No.2 (2017): 01-08.
- Ratnaya, I Gede. "Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informatika dan Komunikasi dan Cara Antisipasinya". *JPTK, UNDIKSHA*, Volume 8, Nomor 1 (2011): 24.
- Sautunnida, Lia. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 20, Nomor 2 (2018): 360-384.
- Setyawati, Desy Ary, Dahlan Ali, dan M. Nur Rasyid. "Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik". *Syiah Kuala Law Journal 1*, Nomor 3 (2017): 46-64.

### Internet

- Azzahra, Reynaldi Farah, dkk. 2020. "Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Menjamin Hak Privasi: Sebuah Telaah RUU Perlindungan Data Pribadi". Retrieved from: <https://fh.unpad.ac.id/urgensi-perlindungan-data-pribadi-dalam-menjamin-hak-privasi-sebuah-telaah-ruu-perlindungan-data-pribadi/> (Diakses pada tanggal 3 Mei 2021)
- Iskandar. 2018. "Orang Indonesia Habiskan Rp 146 Triliun untuk Belanja Online". Retrieved from: [Orang Indonesia Habiskan Rp 146 Triliun untuk Belanja Online - Tekno Liputan6.com](http://Orang%20Indonesia%20Habiskan%20Rp%20146%20Triliun%20untuk%20Belanja%20Online%20-%20Tekno%20Liputan6.com) (Diakses pada tanggal 12 April 2021)
- Novia Heriani, Fitri. 2020. "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Konsumen di Sektor E-Commerce". Retrieved from: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e57416828b4b/urgensi-perlindungan-data-pribadi-konsumen-di-sektor-e-commerce?page=all> (Diakses pada tanggal 29 Januari 2021)
- Supriyadi, Daniar. 2017. "Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya". Retrieved from: <http://pn-sleman.go.id/new//tag/T04-P03-13/201711150436241820951525a0bc448bc644.html> (Diakses pada tanggal 29 Januari 2021)
- Widowati, Hari. 2019. "Indonesia Jadi Negara Dengan Pertumbuhan E-Commerce Tercepat di Dunia". Retrieved from: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/25/indonesia-jadi-negara-dengan-pertumbuhan-e-commerce-tercepat-di-dunia> (Diakses pada tanggal 29 Januari 2021)
- Yudha, Pratomo. 2019. "APJII: Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tembus 171 Juta Jiwa". Retrieved from: <https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa> (Diakses pada tanggal 12 April 2021)

### Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 235/PDT.G/2020/PN.Jkt.Pst

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400.

### **Sumber lainnya**

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

International Covenant on Civil and Political Rights 1966

The Universal Declaration of Human Rights 1948